



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **260** TAHUN 2024
TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN SANGADI
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamatkan bahwa Sangadi memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dipandang perlu menetapkan perpanjangan masa jabatan Sangadi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Sangadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

2. Undang-Undang . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

6. Peraturan . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 114);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang masa jabatan Sangadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perpanjangan masa jabatan Sangadi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan berdasarkan Keputusan Bupati sebelumnya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 28 Juni 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


SIRAJUDIN LASENA



Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR ~~260~~ TAHUN 2024
TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN SANGADI DI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA

SANGADI YANG DIPERPANJANG MASA JABATANNYA



- A. Sangadi yang menjabat periode 2019-2027.
1. Erna Suryati Desa Pangkusa Kecamatan Sangkub;
 2. Cornelius Taidi Desa Biontong II Kecamatan Bolangitang Timur;
 3. Moh. Fadly Pontoh Desa Binjeita I Kecamatan Bolangitang Timur; dan
 4. Rahim Kamaru Desa Bohabak II Kecamatan Bolangitang Timur.
- B. Sangadi yang menjabat periode 2021-2029.
1. Kecamatan Sangkub:
 - a. Syahrir Hassan, S.E. Desa Busisingo Utara;
 - b. Baharudin Daeng Masenge Desa Mokusato;
 - c. Imran Gonibala Desa Busisingo;
 - d. Bahrudin Tone Desa Tombolango;
 - e. Musrin Kobandaha Desa Sangkub III;
 - f. Wawan S. Nasaru Desa Monompia;
 - g. Munawir Gonibala Desa Sangkub I;
 - h. Samsu Taher Desa Sangkub Timur;
 - i. Yohanis Luminuhe Desa Apeng Sembeka; dan
 - j. Marsum Syah R. Mokodompis Desa Suka Makmur.
 2. Kecamatan Bintauna:
 - a. Dapral Patamani Desa Kuhanga;
 - b. Efrons Takahindangen Desa Mome;
 - c. Wilopo Tegila Desa Bunong;
 - d. Hamim Umahani Desa Padang;
 - e. Djamaludin Daud Desa Vahuta;
 - f. Bima Andrie Datunsolang Desa Pimpi;
 - g. Yuniman Kantohe Desa Voa'a;
 - h. Rahmat Djangko Desa Talaga;
 - i. Rahmat Binolombangan Desa Bunia;
 - j. Manto Tangahu Desa Batulintik; dan
 - k. Sulaeman Muhammad Desa Kopi.
 3. Kecamatan Bolangitang Timur:
 - a. Abdul Ngadi S.E.I. Desa Nagara;
 - b. Hamza Kohongia, S.Hut. Desa Nunuka;
 - c. Moh. Yamin Lauma Desa Saleo;
 - d. Salmin Aku Desa Bohabak IV;
 - e. Mustari Bonang Desa Bohabak I;
 - f. Djemy Damopolii Desa Boahabak III;

g. Armani . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

- g. Armani Pantuko Desa Tanjung Labuo;
 - h. Mulyadi Mohama Desa Binjeita;
 - i. Ibrahim Coloay Desa Binjeita II;
 - j. Frets Bobby Pontoh Desa Binuni; dan
 - k. H. Sukri Karim Desa Lipu Bogu.
4. Kecamatan Bolangitang Barat:
- a. Taufik Angkareda Desa Wakat;
 - b. Kartolo Nani sebagai Sangadi Tote;
 - c. Sidik Toliu Desa Tanjung Buaya;
 - d. Rafik Lamalaka Desa Iyok;
 - e. Ajrin Turumbi Desa Jambusarang;
 - f. Samsudin Fatta Desa Bolangitang;
 - g. Desmon Pua Desa Bolangitang II;
 - h. Aprisal Pohontu, S.Pd.I. Desa Talaga;
 - i. Abdullah Lauma Desa Talaga Tomoagu;
 - j. Jamal Latodjo Desa Ollot;
 - k. Isnain Patiro Desa Ollot I;
 - l. Fadli Saad Desa Ollot II;
 - m. Ridwan Ege, S.Pd.I. Desa Keimanga; dan
 - n. Nas Ponamon Desa Paku.
5. Kecamatan Kaidipang:
- a. Dahlan Lasena Desa Boroko;
 - b. Rockyanto Hapili Desa Boroko Utara;
 - c. Robby Pakaya Desa Boroko Timur;
 - d. Israfil Mokodompis Desa Kuala;
 - e. Mahmud Bolota Desa Kuala Utara;
 - f. Badria Buhang Desa Pontak;
 - g. Pirsen Tahulending Desa Komus II;
 - h. Sidin Datuela Desa Inomunga;
 - i. Saip Kamaru Desa Gihang; dan
 - j. Irwan Pontoh Desa Bigo.
6. Kecamatan Pinogaluman:
- a. Exporius Marthin Desa Tanjung Sidupa;
 - b. Manuel Muliku Desa Batutajam;
 - c. Mohamad Umar Desa Buko Selatan;
 - d. Warman A. Salhasim Desa Batubantayo;
 - e. Febrianto Van Solang, S.Sos.I. Desa Buko;
 - f. Abd. Izmal Bukoting Desa Dengi;
 - g. Abd. Gani Blongkod Desa Tombulang;
 - h. Parman Bahoia Desa Kayuogu;
 - i. Djunaidi Tanaiyo Desa Padang; dan
 - j. Alvein Kakomole Desa Komus I.
- C. Sangadi yang menjabat periode 2023-2031.
1. Kecamatan Sangkub:
- a. Suriyanti Dalope Desa Sangtombolang;
 - b. Ferdy Mamoto Desa Sompiro;
 - c. Hamsa Mokodenseho Desa Sangkub IV; dan
 - d. Nyadi Desa Sidodadi.

2. Kecamatan . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

2. Kecamatan Bintauna:
 - a. Oldy F. Kumolontang Desa Huntuk;
 - b. Wamiati Aris Desa Bintauna Pantai; dan;
 - c. Semaun Van Gobel Desa Padang Barat.
3. Kecamatan Bolangitang Timur:
 - a. Ferdi Pontoh Desa Biontong I;
 - b. Alfian Zen Pontoh Desa Biontong;
 - c. Syam Djaafar, S.Si. Desa Saleo I;
 - d. Marlein Parede Desa Mokoditek; dan
 - e. Djon Kere, S.E. Desa Mokoditek I.
4. Kecamatan Bolangitang Barat:
 - a. Ikra Ponamon Desa Langi;
 - b. Sarif Ponamon, S.Pd. Desa Paku Selatan; dan
 - c. Harsono Puasa Desa Sonuo.
5. Kecamatan Kaidipang:
 - a. Syamsudin Harundja Desa Inomunga Utara;
 - b. Frens Mamuko Desa Komus II Timur;
 - c. Abd. Safar Van Gobel, S.H. Desa Soligir;
 - d. Masdes Umar Desa Solo; dan
 - e. Yusman Hunowu, S.P. Desa Bigo Selatan.
6. Kecamatan Pinogaluman:
 - a. Hasmoto Oliy Desa Tuntung;
 - b. H. Ajis Alhasni Desa Tontulow Utara;
 - c. Sakir Papeo Desa Tontulow;
 - d. Aries Pratama Daud Desa Busato;
 - e. Ud Umar Desa Tombulang Timur;
 - f. Mas'ud Blongkod Desa Tombulang Pantai;
 - g. Sardjono Inggrina Desa Duini;
 - h. Mahyudin Mokodompis Desa Tuntung Timur;
 - i. Kamal Dunggio Desa Dalapuli Timur;
 - j. Ramli Supu Desa Dalapuli Barat; dan
 - k. Ramlan Supu Desa Dalapuli.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


SIRAJUDIN LASENA

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
